

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDURRAHMAN SAYOETI PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENKES No. 755/MENKES/PER/IV/2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERDA Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Jambi No. 5 Tahun 2025.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur pola tata kelola BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi yang mencakup definisi dan istilah penting, prinsip tata kelola (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi), serta ruang lingkup pengaturan yang meliputi kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, serta pembinaan dan pengawasan. Pengaturan kelembagaan menetapkan struktur organisasi BLUD yang terdiri atas pejabat pengelola (pemimpin/direktur, pejabat keuangan, dan pejabat teknis) serta pegawai yang berasal dari ASN maupun profesional lainnya, dengan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas dalam operasional, pelayanan, dan pengelolaan keuangan rumah sakit. Prosedur kerja dilaksanakan melalui standar operasional prosedur yang dianalisis dan dievaluasi oleh Dinas Kesehatan serta ditetapkan oleh Wali Kota, dengan hubungan kerja yang bersifat pembinaan. Pengelompokan fungsi mencakup fungsi pelayanan, fungsi pendukung, serta fungsi pengawasan dan pengendalian yang dijalankan melalui instalasi, unit pelayanan, jabatan fungsional, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pengawas. Pengelolaan sumber daya manusia mengatur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian pejabat pengelola serta pegawai berdasarkan prinsip profesionalitas, efisiensi, dan praktik bisnis yang sehat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota melalui pembina teknis, pembina keuangan, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pengawas, dengan tujuan menjamin kinerja pelayanan, keuangan, mutu, keselamatan pasien, serta akuntabilitas pengelolaan BLUD RSUD secara berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 01 Desember 2025 dan Ditetapkan tanggal 01 Desember 2025.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
- Lampiran : 1 Hlm